


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
(STUDI PUTUSAN NO. 7/Pdt.P/2019/PN CBN DAN
PUTUSAN NO. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

VIRIYAN ILMI

NIM. 02011381924456

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Viriyan Ilmi
NIM : 02011381924456
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
(STUDI PUTUSAN NO. 7/Pdt.P/2019/PN CBN DAN
PUTUSAN NO. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.)"**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 September 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Viriyan Ilmi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924456
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1 (S-1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Agustus 2024

Penulis,



Viriyan Ilmi

NIM. 02011381924456

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sometimes by losing a battle, you find a new way to win”

(Donald Trump)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa;**
- 2. Orang tua;**
- 3. Saudara;**
- 4. Teman dan Sahabat;**
- 5. Seluruh Dosen dan Mentor dan;**
- 6. Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Permohonan Perubahan rqJenis Kelamin (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/PN CBN dan Putusan No. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semua ini tak lepas dari arahan dan bimbingan serta saran dari Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum positif dalam pengaturan perubahan jenis kelamin di Indonesia.

Palembang, 19 Juli 2024

Penulis,

Viriyani Ilmi

NIM. 02011381924456

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan berkahNya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ayah Erdiansyah, Ibunda Devi Riani, Adik Vidi Rayyan Assyafa selaku Keluarga Penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zul Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik Penulis;
12. Sahabat Penulis Muflih El Zuhdi, Jersen Sofian Putra, Muhammad Harits, M Reza Hikmatullah, Humairah Qaolan Syaqiila dan Sherina Rusli yang telah membantu Penulis dalam memberikan jurnal dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabat Penulis Daffa Athaullah, M Abid Bagus, M Rizky Al-Mahdi, Zidan, M Reza Fathurrahman, M Raudy, Arafatuz Zakky Gultom dan Tiara Wellyanda yang telah menghibur Penulis dalam suka maupun duka penulisan skripsi ini;
14. Sahabat penulis Raihan Farezi, Rahmat Yusuf Ardhitian, M Billy Abdi, Faris Rasyad dan Niken Nareswari yang telah menemani Penulis bersama-sama menempuh jangka waktu kuliah selama lebih dari 5 tahun;
15. Pakde Cilok dan Pak Dedi satpam yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam melakukan bimbingan penelitian skripsi ini;
16. *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
17. *Local Board ALSA LC Unsri 2021- 2022 (Berusaha dan Tawakkal) "Brutal";* dan
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no,*

*days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always
being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna
do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
3. Teori Pembuktian.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Penelitian Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19
5. Analisa Bahan Hukum	20
6. Metode Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JENIS KELAMIN, TRANSGENDER, PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Jenis Kelamin	21
1. Pengertian Jenis Kelamin.....	21
2. Pengaturan Jenis Kelamin di Indonesia	23

B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Transgender</i>	24
1. Pengertian <i>Transgender</i>	24
2. Sejarah <i>Transgender</i>	25
3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Harry Benjamin Syndrome</i>	27
4. Pengaturan <i>Transgender</i> di Indonesia	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	30
1. Pengertian Pembuktian	30
2. Jenis – Jenis Pembuktian	34
D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim	44
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	44
2. Jenis – Jenis Putusan Hakim	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hukum Positif Indonesia Yang Mengatur Tentang Perubahan Jenis Kelamin	50
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2019/PN. Cbn.	55
1. Para Pihak Yang Berperkara	55
2. Kasus Posisi	56
3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.Cbn.	61
B.2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menerima Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.	71
1. Para Pihak Yang Berperkara	71
2. Kasus Posisi	72
3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menerima Permohonan Perubahan Jenis Kelamin Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.	78

BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

Nama : Viriyan Ilmi

NIM : 02011381924456

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/2019/PN. Cbn. dan Putusan No. 117/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr.)

ABSTRAK

Perkembangan hukum harus mengikuti perubahan zaman dan memperhatikan hak setiap individu. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap hak-hak tersebut, globalisasi memainkan peran penting dalam memperkenalkan berbagai ideologi dan pengaruh dari luar. Namun, tidak semua pengaruh ini memberikan dampak positif atau sesuai dengan hukum, norma, dan nilai yang berlaku di Indonesia, salah satu permasalahan yang terjadi adalah *Transgender*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan jenis kelamin yang diatur dalam Hukum Positif di Indonesia dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pergantian jenis kelamin. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*) serta melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur perubahan jenis kelamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menguraikan prosedur tentang perubahan jenis kelamin. Adapun pertimbangan hukum hakim yang berperan penting dalam memutus permohonan perubahan jenis kelamin dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Perubahan Jenis Kelamin *Transgender*

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Palembang, 2024
Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila.¹ Dalam konteks dimensi vertikal, segala ukuran kebenaran dan keadilan harus dikontrol dengan nilai ketuhanan yang maha esa. Ketika norma-norma kehidupan telah dibentuk, dan dalam pembentukannya mengacu pada nilai ketuhanan yang maha esa, maka segenap komponen bangsa hendaknya berupaya taat dan patuh pada norma-norma tersebut.² Hukum tersebut tentu harus sesuai dengan perkembangan zaman dan hak setiap individu, seiring perkembangan jaman tuntutan hak menjadi semakin banyak dan tidak terlepas dari globalisasi yang memudahkan masuknya ideologi-ideologi dan pengaruh dari luar. Tetapi tidak seluruh pengaruh dari luar membawa dampak positif dan sesuai dengan hukum, norma dan nilai yang berlaku di Indonesia. Contohnya ideologi tentang gender yang sedang banyak menjadi topik kontroversial di dunia Internasional.

Ideologi *gender* (jenis kelamin) merujuk pada gagasan bahwa peran *gender* yang berbeda tidaklah merupakan hal yang alami atau terkandung dalam tubuh seseorang, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dalam masyarakat. Proses ini menghasilkan perbedaan-perbedaan gender yang beragam dan tidak terikat pada jenis

¹ Muhammad Taufiq, Pramono Suko Legowo, 2022, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Penjabarannya Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Purwokerto: Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 1

² Sudjito, 2007, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 3

kelamin biologis seseorang. Dengan demikian, gender dianggap sebagai sebuah konstruksi sosial yang terus berubah seiring dengan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman nilai dan norma dalam masyarakat pasti terus mengalami perubahan yang dimana *gender* dianggap sebagai konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat dikenal sebagai *lesbian*, *gay*, *bisexual*, dan *transgender* (LGBT). *LGBT* memiliki pengertian sebagai berikut:³

1. *Lesbian*, yaitu seorang homosexual perempuan; perempuan yang mengalami percintaan atau tertarik secara seksual kepada perempuan lain. Istilah lesbian juga digunakan untuk mengexpresikan identitas seksual atau perilaku seksual berkaitan dengan orientasi seks.
2. *Gay*, yaitu pada dasarnya adalah istilah yang merujuk kepada seorang (laki laki) *homosexual*, yaitu laki laki yang berhubungan dengan sesama sejenis atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.
3. *Bisexual*, yaitu ketertarikan secara romantis, perilaku *sexual* atau ketertarikan secara *sexual* kepada laki laki dan perempuan atau ketertarikan secara *sexual* kepada semua jenis kelamin.
4. *Transgender*, yaitu identitas gender seseorang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia bawa ketika lahir. Istilah transgender di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai Waria.

³ Rita Damayanti, 2015, *Laporan Kajian Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*, Depok: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, hlm. 3

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka fokus pembahasan penulis pada penelitian ini mengarah kepada *Transgender*. Kata *Transgender* pertama kali muncul di media cetak Amerika pada tahun 1965, dan mulai digunakan secara luas pada tahun 1990-an.⁴ Terdapat 2 macam *Transgender*, yaitu perubahan dari jenis kelamin perempuan ke laki-laki, artinya memiliki tubuh perempuan akan tetapi jiwanya bersifat laki-laki, dan perubahan dari jenis kelamin laki-laki ke perempuan, artinya memiliki tubuh laki-laki akan tetapi jiwanya bersifat perempuan.⁵ Oleh karena itu pengidap *Transgender* seringkali melakukan operasi ganti kelamin, operasi ganti kelamin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Mengubah jenis kelamin laki-laki ke perempuan dilakukan dengan cara memotong penis dan testis, kemudian dibentuk kelamin perempuan, dan membesarkan payudara. Sedangkan mengubah jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan, serta menanamkan organ genital laki-laki (penis). Operasi ini juga diikuti dengan terapi psikologis dan terapi hormonal.⁶ Keputusan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin merupakan hal yang cukup sulit, seorang transgender harus melakukan beberapa konseling dan mengikuti prosedur yang berlaku.⁷

⁴ Cristan Williams, 2014, *Transgender*, TSQ: Transgender Studies Quarterly, Durham: Universitas Duke, hlm. 232

⁵ Yash, 2010, *Transeksual: Sebuah Study Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 17

⁶ Atiqah Hamid, 2012, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Diva Press, Yogyakarta, hlm. 139

⁷ I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, 2021, *Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.1, Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 76

Pada dasarnya, di Indonesia aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin *transgender* memang belum diatur secara khusus. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan⁸ diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana,

⁸ Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

antara lain perubahan jenis kelamin, sehingga perlu didahului dengan penetapan dari pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana.”

Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:⁹

”Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.”

Adapun pengaturan pergantian jenis kelamin telah diterbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 58 ayat (1) huruf A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil¹⁰ menyatakan pencatatan pergantian jenis kelamin sebagai salah satu peristiwa penting lainnya memerlukan salinan

⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

¹⁰ Lihat Pasal 58 ayat (1) huruf A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)

penetapan pengadilan negeri. Adapun selain syarat penetapan pengadilan, untuk melaporkan perubahan jenis kelamin, data yang harus dilengkapi adalah:

- a) KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Dalam kasus pada penelitian ini, penulis membahas dua kasus permohonan pergantian jenis kelamin yaitu pada kasus pertama pemohon atas nama Theresia Wulandari Dwi Pratiwi mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon yang terdaftar dalam register perkara dengan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn pada tanggal 21 januari 2019. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin kepada Pengadilan Negeri Cirebon. Pemohon adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24 Juli 1995.

Berdasarkan keterangan pemohon, keinginan mengganti nama dan jenis kelamin dari Theresia Wulandari Dwi Pratiwi menjadi Theodore Ethan Noel dan dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki berdasarkan oleh hasil pemeriksaan sebanyak dua kali oleh psikiater Jakarta dan dua orang psikiater Thailand yang ditemukan hasil bahwa pemohon terdiagnosis *Harry Benjamin Syndrome*. Berdasarkan keterangan saksi Yohanes Pranata Priyo Prakoso selaku kakak kandung pemohon, pada tanggal 7 November 2016 pemohon telah melakukan operasi pengangkatan kelamin dan payudara sehingga pada tubuh pemohon tidak lagi ditemukan organ tubuh perempuan di rumah sakit *Yanhee International Thailand*. Selain itu pemohon juga menyuntik hormon sehingga suaranya terdengar seperti laki-laki.

Pengajuan permohonan pergantian nama dan status jenis kelamin dari Theresia Wulandari Dwi Pratiwi menjadi Theodore Ethan Noel dan dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa secara sosiologi masyarakat Indonesia adalah makhluk yang percaya akan adanya Tuhan, dengan mana selain Indonesia adalah negara hukum terbalut juga sendi Teologis. Tuhan menciptakan manusia terdiri dari jiwa dan raga. Ketika jiwa beridentitas sebagai laki-laki sedangkan pada raga menunjukkan sebagai perempuan, hal demikian bukan berarti serta merta sebagai dasar untuk mengajukan perubahan kelamin, yang mana hal itu adalah anugerah yang Maha Kuasa. Sebaiknya permohonan ganti kelamin selain harus membuktikan dimensi kejiwaan dan juga membuktikan pada aspek fisik, pembuktian aspek fisik inilah yang tidak dibuktikan Pemohon.

Pada kasus kedua yaitu pemohon atas nama Theodora Victory Divine Grace anak Perempuan dari seorang ibu Evieningsih Hendrica Casino mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam register perkara dengan nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr pada tanggal 4 februari 2020. Pemohon mengajukan permohonan perubahan keterangan gender dan nama pada kutipan akta kelahiran pemohon tertanggal 9 desember 1998 milik pemohon yang semula disebutkan anak perempuan menjadi anak laki-laki serta yang semula disebutkan bernama Theodora Victory Divine Grace menjadi Theodore Victory Divine Grace.

Berdasarkan keterangan pemohon bahwa pemohon telah melakukan operasi pergantian kelamin, sehingga sekarang pemohon telah memiliki bentuk fisik termasuk alat kelamin layaknya laki-laki pada umumnya. Pemohon

melampirkan bukti surat keterangan pernyataan medis dari dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.K.J. yang berpraktek di RS. Premier Jatinegara, surat tersebut menerangkan bahwa Theodora Victory Divine Grace, umur 26 tahun sudah sebanyak 3 kali datang berkonsultasi dengan diagnosis *Gender Dysphoric* dan siap menjalani tahapan terapi dan melakukan penyesuaian identitas jenis kelamin. Kemudian bukti berikutnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh ahli bedah plastik Sutin Khobunsongserm, M.D. yang berpraktek pada pusat operasi plastik aestetik yang berada di Thailand dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan resmi Anang Fachrudin yang berisi pernyataan bahwa Theodora Victory Divine Grace adalah pasien yang telah di diagnosa sebagai transeksual yang muncul dengan alami dengan jenis kelamin sebagai laki-laki. Pada tanggal 15 agustus 2015 telah dilakukan *Mastektomi* (operasi pengangkatan payudara) dan *Metoidioplasty* (prosedur bedah untuk merekayasa bentuk alat kelamin pria). *Metoidioplasty* direkomendasikan untuk orang yang terlahir dengan gangguan kongenital yang disebut aphallia, jenis penyakit langka dimana seorang anak laki-laki terlahir tanpa penis.

Berdasarkan keterangan saksi Tabitha Sekar Arum Lanayu sebagai kakak perempuan pemohon bahwa orang tua saksi akhirnya menerima setelah saksi menengahi pemohon dengan orang tua, bahwa pemohon diterapi di Indonesia dan pemohon melakukan operasi transgender di Bangkok dan membayar operasi tersebut kurang lebih 100 juta dan dirawat selama 2 minggu, bahwa orang tua saksi akhirnya mengizinkan pemohon untuk merubah keterangan gender atau jenis kelamin.

Pengajuan permohonan pergantian nama dan status jenis kelamin Theodora Victory Divine Grace menjadi Theodore Victory Divine Grace dan mengganti keterangan gender yang semula disebutkan anak perempuan menjadi anak laki-laki diterima oleh hakim dengan pertimbangan menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa, pencatatan peristiwa penting harus dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil atas permintaan penduduk setelah adanya Penetapan Pengadilan dan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa menurut hukum Pemohon memenuhi syarat untuk diberikan izin untuk merubah keterangan gender atau jenis kelamin pada kutipan akta kelahirannya dari semula berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki benar karena adanya “kelainan” yang dialami Pemohon selaku penyandang *Gender Dysphoric* dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan beralaskan hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian dua kasus di atas dimana terdapat dua kasus permohonan perubahan jenis kelamin dengan kasus pertama permohonan pergantian jenis kelamin yang ditolak dan kasus kedua permohonan pergantian jenis kelamin yang diterima, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **”Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/2019/PN Cbn dan Putusan No. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perubahan jenis kelamin berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pergantian jenis kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn dan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan jenis kelamin yang diatur dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pergantian jenis kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn. Dan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata dibidang pergantian jenis kelamin.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi pemerintah yang dapat menjadi pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan-peraturan hukum para penegak hukum dan untuk melaksanakan kebijakan salah satunya menjamin Hak Asasi Manusia terkhusus Hak Perseorangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas terkait Pergantian Jenis Kelamin, pembahasan dalam skripsi ini ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. dan pengaturan perubahan jenis kelamin berdasarkan hukum positif di Indonesia, terlebih lagi penulis menitikberatkan pula dengan pertimbangan hakim dalam permohonan pergantian jenis kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn. Dan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki peran penting sebagai aturan atau norma yang diterapkan dalam suatu negara dan digunakan sebagai panduan bagi

masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan hukum. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk mencapai keadilan, memberikan manfaat, dan menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum, seperti yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada keadaan atau situasi yang jelas, ketentuan yang pasti, dan ketetapan yang tegas.¹¹

Apabila mengulas mengenai kepastian hukum hal tersebut sangat mengikat kaitannya dengan validitas atau dasar dari norma dalam peraturan itu sendiri karena bersifat memiliki kekuatan hukum, dapat disimpulkan validitas merupakan kekuatan hukum. Menurut ahli hukum yang bernama Bruggink membagi validitas atau keberlakuan norma menjadi tiga kategori yakni : Pertama, validitas faktual, validitas normatif dan validitas evaluatif. Validitas adalah spesifikasi dari eksistensi norma.¹²

Suatu norma adalah valid, karena norma merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan bahwa norma tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap orang yang diatur perilakunya. Aturan adalah hukum yang valid dapat disebut norma dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi karena memiliki kekuatan hukum.¹³

Menurut Radbruch, terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan tersebut pasti berdasarkan dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta)

¹¹ Kepastian (Def.4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/pasti>, Pada 5 September 2023. Pukul 01:00 WIB.

¹² Dr. Mr. JJ.H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 147

¹³ Jimli Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press., hlm. 35

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁴

Nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Nilai yang terkandung dalam kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang dari kekuasaan. Sehingga hukum memberikan perlindungan sebagai jaminan kepada setiap warga negara sebagai wujud dari pertanggungjawaban negara. Hal tersebut memiliki hubungan yang erat terhadap instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam memanifestasikannya dalam hukum positif.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, teori kepastian hukum merupakan dasar dari prinsip hukum yang penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa permohonan pergantian jenis kelamin pemohon adalah jelas dan dapat dipahami oleh semua orang oleh karena itu teori kepastian hukum dianggap relevan dengan kasus ini untuk memberikan validitas atau dasar dari norma-norma yang ada dalam peraturan di Indonesia.

¹⁴ Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)*, Jurnal Yudisial, Vol.8 (3), hlm. 259

¹⁵ Nyoman Gede Remaja, 2014, *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.2 (1), hlm. 2

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau *Considerans* merupakan dasar dari pada sebuah putusan. Yang termuat dalam bagian pertimbangan atau *Considerans* ini adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban pada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2, yaitu :¹⁶

- a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat : ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.
- b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat : hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, yang harus disusun secara logis dan sistematis agar saling berhubungan dan saling mengisi alasan yang cukup daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari petitum penggugat harus diadili satu demi satu.

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan juga hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya atau faktanya, sedangkan hakim bertugas mengenai penetapan, keputusan

¹⁶ Annisa, FN., 2017, *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Lex et Societatis Vol 5, No 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. hlm. 5

serta hukumnya.¹⁷ Dalam putusan suatu perkara, para hakim harus melakukan hal tersebut dengan seadil-adilnya dan sesuai prosedur serta aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim haruslah menyesuaikan Undang-undang dengan aktor-faktor yang konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan apabila diperlukan hakim haruslah menambah Undang-Undang.¹⁸

Teori pertimbangan hakim memiliki korelasi pada kasus ini dikarenakan hakim memutus perkara berdasarkan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan dan dianalisis secara yuridis dan non yuridis mengenai segala faktor pembuktian pergantian jenis kelamin di persidangan.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan rangkaian yang membuktikan secara umum dengan tujuan yang sama guna untuk memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu kejadian. Tindakan membuktikan dalam suatu persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis yaitu pembuktian di persidangan tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran. Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi dalam hal-hal tertentu

¹⁷ Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, hlm 107

¹⁸ E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, 1998, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm, 204

dapat juga terjadi pembuktian di persidangan itu bersifat logis dan mutlak.¹⁹ Karakteristik dalam pembuktian perdata adalah *audi et alterem partem* yaitu pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut.²⁰

Teori pembuktian memiliki korelasi pada kasus ini diperlukan pembuktian yang kuat di persidangan yang mana pada dua kasus diatas terdapat satu permohonan yang ditolak dan satu permohonan yang diterima berdasarkan perbedaan bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atas data primer.²¹

¹⁹ Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 185-189

²⁰ Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata*, Jurnal Hukum, Vol.3, No.2., hlm.17

²¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah atau metode dari suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian ini antara lain:²²

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan cara meneliti berbagai aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis studi berupa telaah terhadap kasus yang mempunyai hubungan signifikan dengan isu yang dihadapi melalui putusan pengadilan.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis pada penulisan ini adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3. Bahan Penelitian Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

²² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 46

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (*primary resource*), yaitu sumber hukum yang mengikat, meliputi hierarki peraturan perundang-undangan.²³ Dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai permohonan pergantian jenis kelamin yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)
6. Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn
7. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.

²³ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 62

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource*), yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur, hasil penelitian ilmiah, dan buku referensi literatur serta rancangan Undang-Undang.²⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan pergantian jenis kelamin.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang lebih memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan Bahan yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah Dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu metode dengan menggunakan cara penulis mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi seperti melalui

²⁴ *Ibid*, hlm. 62

²⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 12

internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi.²⁶ Teknik pengumpulan bahan tambahan meliputi studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan (kuesioner), dan pengamatan (observasi).²⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, terhadap beberapa data yang didapat nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan hukum tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian di analisa dengan bentuk kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif sebagai teknik penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif menggunakan penarikan suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).²⁸

²⁶ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18-19

²⁸ Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 111

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbad, J. A., 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhammad, 2015, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Ann Oakley, 1986, Sex, Gender & Society, Ashgate Pub Co, Farnham: United Kingdom.
- Aprilina Pawestri, 2021, Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, Surabaya: Scorpio Media Pustaka.
- Atiqah Hamid, 2012, Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari, Yogyakarta: Diva Press.
- Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia.
- Dr. Mr. JJ.H. Bruggink, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Endang Hardian & Lukman Hakim, 2020, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, Yogyakarta: Budi Utama.
- E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, 1998, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan.
- Forsyth, C. J, Copes, H, 2014, Encyclopedia Of Social Deviance, Los Angeles: SAGE Reference.
- Harry Benjamin, 1966, The Transsexual Phenomenon, New York: The Julian Press, Inc.Publisher.
- Hornby, 1995, Oxford Advanced Learner's Dectionary of Curretn English, New York: Oxford University Press.
- Jimli Asshiddqie Dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press.

- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing.
- Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto, 2011, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 1998, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Gramedia.
- Rahman Amin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.
- Riant Nugroho, 2011, Gender Dan Strategi Pengurus Utamanya Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, Metode Penelitian Normatif, Rajawali, Jakarta.
- Susan Stryker, 2008, Transgender History, Berkeley: Seal Press.
- Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri, 2018, Hukum Acara Pidana, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Zainal Asikin, 2016, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

JURNAL

Alowaihan Abdullah Kh., 2004, "Gender And Business Performance Of Kuwait Small Firms: A Comparative Approach", *International Journal of Commerce and Management*, Vol.14, No ¾ .

Anindita Ayu Pradipta Yudah, 2013, "Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.9, No.1.

Annisa, FN., 2017, "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Lex et Societatis* Vol 5, No 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Cristan William, 2014, "Transgender", *TSQ: Transgender Studies Quarterly*, Durham: Duke University.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, No.2.

Febri Hijroh Mukhlis, 2016, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama, Fikrah", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol.4, No.2.

Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2.

I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, 2021, "Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.1, Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Muhammad Farhan Ditto, Dalfian, Ringgo Alfarisi, Mala Kurniati, 2023, "Hubungan Antara Riwayat Keturunan Terhadap Jenis Kelamin Anak Pada Keluarga Di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Bandar Lampung", *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.10, No.9, Bandar Lampung: Universitas Malahayati.

Muhammad Taufiq, Pramono Suko Legowo, 2022, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Penjabarannya Dalam Undang-Undang Dasar 1945", Purwokerto: Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Nyoman Gede Remaja, 2014, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol.2(1).

Sudjito, 2007, "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam pendidikan ilmu hukum," Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)", Jurnal Yudisial, Vol.8 (3).

Yash, 2010, "Transeksual: Sebuah Study Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan Ke Laki-laki, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

INTERNET

Badan Pusat Statistika, 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Diperoleh dari [https://www.bps.go.id/id/publication/2013/10/07/053d25bed2e4d62aab3346ec/proyeksi penduduk-indonesia-2010-2035.html](https://www.bps.go.id/id/publication/2013/10/07/053d25bed2e4d62aab3346ec/proyeksi%20penduduk-indonesia-2010-2035.html) diakses pada 27 Januari 2024.

Britannica, Harry Benjamin Biography, Diakses melalui <https://www.britannica.com/biography/Harry-Benjamin>, pada 27 Februari 2024. Pukul 14:20 WIB.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/Pasti>, Pada 5 September 2023. Pukul 01:00 WIB.

Norma (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/Norma>, Pada 6 Januari 2024. Pukul 2:30 WIB.

Rita Damayanti, Laporan Kajian Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, Depok: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, Diakses pada 1 September 2023. Pukul 15:45 WIB.